

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584

Vol. 3 No. 1 Januari 2024

**JURNAL PENGGELAPAN UANG PERUSAHAAN OLEH SALES ELEKTRONIK
SEBESAR RP 1,25 M DI PONOROGO**

**Alesandro Delpiero Manafe, Ariel Samuel Ngahu, Stefanus Snak, Januarius Fransiskus
Keo Reke, Putry Marry Louisa Henukh Ledoh, Ledythria Fernanda Maia, Dwityas Witarti
Rabawati**

Universitas Katholik Widya Mandira Kupang

Email: putriledo2404@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penggelapan, diatur dalam KUHP Pasal 372 – Pasal 377, sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Kejahatan ini muncul dari kepercayaan yang hilang akibat lemahnya kejujuran. Studi ini fokus pada kasus M, seorang sales elektronik yang menggunakan jabatannya untuk menggelapkan uang perusahaan tanpa seizin pemilik. Tujuan penelitian adalah memahami dasar diperberatnya pidana penggelapan, khususnya terkait Pasal 374 KUHP, dan menganalisis alasan hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat. Hasil penelitian menunjukkan dasar pemberatan pidana termasuk hubungan pekerjaan, jabatan, dan upah uang. Unsur subyektif dan obyektif menekankan peran manusia dalam delik pidana. Putusan bersyarat diberikan agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, dengan harapan rehabilitasi bagi pelaku tingkat pemula. Pidana bersyarat dianggap penting dalam pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pengimbangan hukuman. Pengawasan hakim terhadap pelaku yang mendapat hukuman percobaan selama 10 bulan diharapkan memastikan pelaksanaan pidana bersyarat yang bermanfaat bagi terpidana dan masyarakat umum.

Kata Kunci: Tindak pidana penggelapan, Kitab Undang-undang Pidana (KUHP), Pasal 372 – Pasal 377 KUHP.

Abstract

The crime of embezzlement, regulated in the Criminal Code Articles 372 – Article 377, often occurs in various levels of society. This crime arises from lost trust due to weak honesty. This study focuses on the case of M, an electronics salesman who used his position to embezzle company money without the owner's permission. The aim of the research is to understand the basis for the severity of the crime of embezzlement, especially in relation to Article 374 of the Criminal Code, and to analyze the reasons why judges hand down conditional criminal decisions. The research results show that the basis for criminal aggravation includes employment, position and monetary wages. Subjective and objective elements emphasize the role of humans in criminal offenses. A conditional sentence is given so that the defendant does not repeat the crime, with the hope of rehabilitation for beginner level offenders. Conditional sentences are considered important in preventing crime, protecting society and balancing punishment. It is hoped that the judge's supervision of perpetrators who receive a 10-month suspended sentence will ensure the implementation of conditional sentences that are beneficial for the convict and the general public.

Keywords: Tindak pidana penggelapan, Kitab Undang-undang Pidana (KUHP), Pasal 372 – Pasal 377 KUHP

PENDAHULUAN

Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Putri & Zakaria, 2022). Penggelapan adalah tindakan menyembunyikan, memanfaatkan, atau mengalihkan secara tidak sah sesuatu yang seharusnya dipercayakan kepada seseorang atau suatu entitas. Dalam konteks keuangan atau bisnis, penggelapan seringkali mengacu pada tindakan menyembunyikan atau menggunakan dana atau aset dengan cara yang tidak sah atau tidak sah secara hukum, seringkali untuk keuntungan pribadi tanpa izin atau persetujuan yang sah (Puspitasari, Fatikasari, Suciati, & Slariansa, 2023). Ini merupakan suatu pelanggaran hukum dan etika yang serius, dan dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang berat bagi pelakunya. Penggelapan adalah perbuatan yang melibatkan pengambilan atau penyalahgunaan aset, dana, atau properti secara tidak sah atau tanpa izin dari pihak yang seharusnya memiliki hak atas hal tersebut. Penggelapan berpotensi terjadi ketika integritas tergadai akibat beberapa faktor. Baik yang disengaja maupun yang tidak terpikirkan sebelumnya, akibat rendahnya literasi keuangan karyawan. Perkara terkait penggelapan aset atau uang perusahaan oleh karyawan seringkali terjadi. Motifnya ada berbagai hal, dorongan kebutuhan dan ekonomi keluarga yang terasa kurang, gaya hidup yang semakin tinggi dan tidak dimbangi dengan pendapatannya, ingin cepat kaya dengan cari jalan pintas, hutang yang melambung hingga salah melakukan perencanaan keuangan dan tidak punya dana darurat ketika terjadi musibah. Dalam konteks keuangan perusahaan, penggelapan dapat terjadi ketika seseorang yang memiliki akses atau kendali terhadap dana atau aset perusahaan dengan sengaja menggunakan atau menyembunyikan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau persetujuan yang sah. Tindakan penggelapan seringkali melanggar kepercayaan yang diberikan kepada individu atau entitas tertentu untuk mengelola atau memanfaatkan dana sesuai dengan peraturan, kebijakan, atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Ini bisa mencakup pemalsuan dokumen, manipulasi catatan keuangan, atau penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa otorisasi yang sah. Penggelapan tidak hanya merugikan secara finansial bagi perusahaan atau pihak yang menjadi korban, tetapi juga dapat memiliki dampak yang merusak terhadap reputasi, kepercayaan, dan stabilitas organisasi (Fitri, 2018). Selain itu, tindakan penggelapan seringkali dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan konsekuensi perdata dan pidana bagi pelakunya. Untuk mencegah kasus penggelapan, penting untuk memiliki kontrol internal yang kuat, kebijakan keuangan yang transparan, serta pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan dan penggunaan dana perusahaan. Pelatihan terkait etika bisnis dan penegakan hukum yang tegas juga merupakan langkah penting untuk meminimalisir risiko terjadinya penggelapan dalam lingkungan bisnis (Madu, Sera, & Paramarta, 2023).

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan, yaitu:

1. Unsur subyektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”.

2. Unsur oyektif, yang terdiri atas :

- a. Unsur barang siapa.

Unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau “dader” dari tindak pidana yang bersangkutan.

- b. Unsur menguasai secara melawan hukum.

Unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

c. Unsur suatu benda.

Suatu benda ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”.

d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Sebagaimana keterangan Simons, “penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi”. Barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri.

e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda.

Buku II KUHP mengatur tentang kejahatan, diantaranya adalah penggelapan. Penggelapan terdiri dari 6 pasal (372-377), yaitu :

1. Penggelapan dalam bentuk pokok, pasal 372.
2. Penggelapan ringan, pasal 373.
3. Penggelapan yang diperberat, pasal 374 dan pasal 375.
4. Penggelapan dalam kalangan keluarga, pasal 376.
5. Penggelapan pasal 377.

Selain jenis-jenis penggelapan di atas, masih ada tindak pidana lain mengenai penggelapan, yaitu Pasal 415 dan 417 yang mana tindak pidana dalam pasal tersebut merupakan kejahatan jabatan, yang kini ditarik ke dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Korupsi.

Jenis Penggelapan tersebut tidak diatur di dalam bab XXIV KUHP, melainkan diatur secara tersendiri dalam bab XXVIII yang mengatur mengenai kejahatan jabatan. Berikut adalah penjelasan jenis-jenis penggelapan yang tertuang dalam Bab XXIV Buku II KUHP, yaitu;

a. Pasal 372 KUHP

Penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam penggelapan, dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Menurut Lamintang, sudah beradanya suatu benda dalam penguasaan pelaku secara melawan hukum, merupakan ciri utama dari tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP. Hal tersebut yang membedakan tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP, yakni karena dalam tindak pidana pencurian itu, pada saat pelaku melakukan perbuatan “mengambil”, benda yang di ambil itu harus masih berada dalam penguasaan pemiliknya.

b. Pasal 373 KUHP

Tindak pidana ringan ialah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 373, yang berbunyi:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Tindak pidana penggelapan pada pasal 373 KUHP diatas, didalam doktrin juga disebut sebagai (gepriviligeerde verduistering), yakni tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang meringankan. Unsur-unsur yang meringankan tersebut ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan adalah benda bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

c. Pasal 374 KUHP

Penggelapan diperberat pertama, ialah penggelapan dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana paling lama lima tahun”.

Rumusan di atas terdapat unsur-unsur yang memberatkan. Unsur tersebut yaitu : pertama, karena adanya hubungan kerja. Kedua, karena pencariannya. Ketiga, karena mendapatkan upah. Beradanya benda ditangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai benda dengan benda tersebut.

Penggelapan diperberat kedua, ialah dalam pasal 375 KUHP yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah dititipkan kepada mereka atau oleh wali, curatur. Kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana dari suatu wasiat, pengurus dari badan-badan amal atau yayasan-yayasan atas benda yang karena kedudukan mereka telah menguasai benda tersebut, di hukum dengan pidana selama enam tahun”.

Rumusan penggelapan pemberatan dalam pasal 375 KUHP di atas, terdiri dari unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan, yakni beradanya benda objek penggelapan di dalam kekuasaan petindak disebabkan karena, seorang kepada siapa benda itu karena terpaksa telah dititipkan, seorang wali, seorang pengampu, seorang pelaksana dari sebuah wasiat dan seorang pengurus dari lembaga badan amal atas yayasan.

d. Pasal 376 KUHP

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga, oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam pasal 376 KUHP, yang berbunyi :

“Ketentuan yang diatur dalam pasal 376 KUHP itu, berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini”.

Kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (pasal 367 ayat 1).

Tindak pidana aduan, tanpa ada pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (pasal 367 ayat 2).

Lamintang memberikan arti delik aduan sebagai, yaitu dimana adanya suatu pengaduan, merupakan syarat untuk melakukan penuntutan terhadap orang, yang namanya telah disebutkan oleh pengadu didalam pengaduannya. Didalam pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang dimaksud dalam pasal 367 ayat (2) KUHP, disamping menyebutkan peristiwa tindak pidana, pengadu harus menyebutkan nama orang atau orang-orang yang diduga telah merugikan dirinya.

e. Penggelapan pasal 377

Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374 dan 375 diatas, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hakhak tersebut sesuai pasal 35 KUHP No.1-4.

Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan mata pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk pencarian itu.

Banyak kasus penggelapan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu Pada suatu kejadian yang menghebohkan, terjadi kasus penggelapan uang senilai 1,25 juta oleh seorang sales elektronik di Ponorogo. Peristiwa ini mencuatkan isu yang fundamental tentang kepercayaan dan integritas di lingkungan bisnis (Minarso & Najicha, 2022). Tindakan tersebut tidak hanya merugikan secara finansial bagi perusahaan, tetapi juga merusak kepercayaan dan reputasi yang telah dibangun dengan susah payah. Penggelapan tersebut memperlihatkan bagaimana kepercayaan yang diberikan kepada individu tertentu dalam mengelola keuangan perusahaan dapat disalahgunakan. Hal ini menyoroti perlunya sistem pengawasan internal yang ketat dan pengendalian yang efektif untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kepercayaan di masa depan. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi perusahaan lain tentang pentingnya penerapan standar etika bisnis yang tinggi serta kebutuhan akan transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Tindakan hukum yang tegas dan adil merupakan langkah penting untuk menegakkan keadilan, memberikan contoh yang jelas bahwa pelanggaran etika tidak akan ditoleransi dalam ranah bisnis (Achmad Rifai, 2020). Lebih dari sekadar kerugian finansial, kasus ini menyampaikan pesan tentang pentingnya membangun budaya perusahaan yang menekankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek operasional. Dengan mempelajari kasus ini, diharapkan perusahaan-perusahaan dapat belajar untuk memperkuat kontrol internal mereka demi mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam paper ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan menggunakan data atau fakta yang akurat dan valid (Rukajat, 2018). Metode analitis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis atau menafsirkan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan menggunakan teori, konsep, atau pendapat yang relevan dan kritis.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian atau kajian orang lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Kurniawati & Putro, 2022). Sumber data sekunder ini meliputi buku, jurnal, artikel, berita, undang-undang, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan merekam sumber data sekunder yang sesuai dengan topik yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan isi dari sumber data sekunder yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menguraikan secara terperinci kasus posisi (tempus, locus, dan modus operandi) kasus penggelapan uang perusahaan oleh sales elektronik sebesar Rp 1,25 M di Ponorogo.

Tim Satuan Reserse dan Kriminal Polres Ponorogo menangkap M (35), warga Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pria yang bekerja sebagai sales elektronik ini diduga menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp 1,025 miliar. Kasat

Reskrim Polres Ponorogo AKP Nikolas Bagas Yudhi Kurnia mengatakan, M ditangkap setelah manajemen perusahaan melaporkan kasus dugaan penggelapan itu. “Pihak perusahaan melaporkan kasus itu ke polisi sejak tanggal 2 Februari 2023 lalu. Dari laporan itu polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap tersangka M pada Kamis (9/2/2023) lalu,” ungkap Niko yang dikonfirmasi, Kamis (23/2/2023). Aksi penggelapan itu diketahui setelah perusahaan melakukan audit pengelolaan keuangan pada akhir 2022. Berdasarkan hasil audit, ditemukan uang yang masuk ke perusahaan tak sesuai dengan barang keluar yang dipesan tersangka. “Hasil audit itu menyebutkan kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp.1.025.733.050,” kata Nico. Kepada polisi, M mengaku memanipulasi pemasukan uang untuk mencapai target 100 pesanan barang. Padahal, di lapangan hanya ada 50 pesanan yang masuk. Agar tak diketahui perusahaan, M membuat stempel hingga kwitansi palsu. Alat itu digunakan untuk melakukan order fiktif bagi perusahaannya. “Tersangka memanipulasi data nota pembelian dan pemesanan. Modusnya nota pemesanan dari toko itu dipalsukan tersangka untuk membuat perusahaannya mengirim barang ke beberapa toko fiktif,” tutur Niko. Perusahaan yang tak mencurigai stempel dan kwitansi palsu yang dibuat tersangka lalu mengirim barang sesuai pesanan. Selama setahun terakhir, M membuat pesanan palsu di sejumlah toko dari Madiun, Magetan, hingga Pacitan. Dari tangan tersangka polisi menyita 44 stempel dengan berbagai nama toko dan 398 nota yang diduga fiktif. Akibat perbuatannya itu, M dijerat Pasal 374 juncto Pasal 372 KUHP tentang pidana penggelapan dalam jabatan. Pelaku pun terancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

Berdasarkan Penguraian Kasus diatas, maka :

1) Locus/ Tempat Kejadian

Secara harfiah, locus delicti berasal dari kata locus yang artinya lokasi atau tempat dan delicti yang berarti delik atau tindak pidana. Dengan demikian, Locus delicti adalah tempat terjadinya peristiwa pidana, berasal dari kosakata Latin locus yang artinya ‘tempat’ atau ‘lokasi’ dan delicti yang artinya ‘delik’ atau ‘tindak pidana’.

Kasus ini terjadi di Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

2) Tempus/Waktu Kejadian

Tempus delicti yaitu berlakunya suatu tindak pidana berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana.

Kasus tersebut dilaporkan oleh Pihak perusahaan ke polisi sejak tanggal 2 Februari 2023 lalu. Dari laporan itu polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap tersangka M pada Kamis (9/2/2023) lalu,” ungkap Niko yang dikonfirmasi, Kamis (23/2/2023). Aksi penggelapan itu diketahui setelah perusahaan melakukan audit pengelolaan keuangan pada akhir 2022

3) Modus Operandi

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya (Alfitra, 2014).

Modus operandi yang dilakukan tersangka yaitu dengan melakukan order fiktif terhadap para pelanggan toko listrik. Kepada polisi, M mengaku memanipulasi pemasukan uang untuk mencapai target 100 pesanan barang. Padahal, di lapangan hanya ada 50 pesanan yang masuk. Agar tak diketahui perusahaan, M membuat stempel hingga kwitansi palsu. Alat itu digunakan untuk melakukan order fiktif bagi perusahaannya. “Tersangka memanipulasi data nota pembelian dan pemesanan.

Modusnya nota pemesanan dari toko itu dipalsukan tersangka untuk membuat perusahaannya mengirim barang ke beberapa toko fiktif,” tutur Niko.

2. Penerapan pasal yang disangkakan dan penguraian unsur-unsur dari pasal yang disangkakan terhadap kasus tersebut

❖ Penerapan Pasal Yang Disangkakan Terhadap Tindak Pidana Tersebut Yaitu :

Akibat perbuatannya itu, M dijerat Pasal 374 juncto Pasal 372 KUHP tentang pidana penggelapan dalam jabatan Pasal 374 KUHP menyebutkan bahwa jika penggelapan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab atas suatu barang, hal itu dianggap sebagai penggelapan dalam jabatan. Sementara Pasal 372 KUHP membahas tentang penggelapan, yang jika dilakukan atas barang yang dikuasai karena jabatan, kepercayaan, atau karena hal tertentu, dapat dikenakan hukuman pidana. Berdasarkan pasal tersebut, Pelaku pun terancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

❖ Penguraian Unsur-Unsur Dari Pasal Yang Disangkakan

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan, yaitu:

1. Unsur subyektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”.

2. Unsur oyektif, yang terdiri atas :

a. Unsur barang siapa.

Unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau “dader” dari tindak pidana yang bersangkutan.

b. Unsur menguasai secara melawan hukum.

Unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

c. Unsur suatu benda.

Suatu benda ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”.

d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Sebagaimana keterangan Simons, “penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi”. Barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri.

e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda.

Oleh karena M dijerat pasal 374 juncto dan pasal 372 KUHP, maka unsur-unsur dari kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 374 juncto. Unsur-Unsurnya yaitu :

- Barang siapa;
- Dengan Sengaja
- Melawan Hukum

2. Pasal 372 KUHP. Unsur-Unsurnya yaitu :

- Memiliki dengan melawan Hukum
- Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- Barang tersebut berada pada Pembuat/pelaku dikuasainya bukan karena kejahatan

3. Keterkaitan antara Unsur-Unsur dari kedua pasal tersebut dengan kasus posisi yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 374 juncto. Unsur-Unsurnya yaitu :
(M) (35), warga Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pria yang bekerja sebagai sales elektronik ini diduga menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp 1,025 miliar.
M mengaku memanipulasi dengan sengaja pemasukan uang untuk mencapai target 100 pesanan barang. Padahal, di lapangan hanya ada 50 pesanan yang masuk.
Agar tidak diketahui perusahaan, M membuat stempel hingga kwitansi palsu. Alat itu digunakan untuk melakukan order fiktif bagi perusahaannya. “Tersangka memanipulasi data nota pembelian dan pemesanan. Modusnya nota pemesanan dari toko itu dipalsukan tersangka untuk membuat perusahaannya mengirim barang ke beberapa toko fiktif,” tutur Niko.
2. . Pasal 372 KUHP .Unsur-Unsurnya yaitu :
Kepada polisi, M mengaku memanipulasi pemasukan uang untuk mencapai target 100 pesanan barang. Padahal, di lapangan hanya ada 50 pesanan yang masuk.
Berdasarkan hasil audit, ditemukan uang yang masuk ke perusahaan tak sesuai dengan barang keluar yang dipesan tersangka. “Hasil audit itu menyebutkan kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp.1.025.733.050,” kata Nico.
Ya barang atau uang yang digelapkan berada pada pelaku yaitu oleh si (M) karena fakta lapangan hanya ada 50 pesanan yang masuk akan tetapi M mengaku memanipulasi pemasukan uang untuk mencapai target 100 pesanan barang.

4. Menganalisis Kasus Diatas, Menurut Pendapat Kelompok Dan Dikaitkan Dengan Pendapat Para Ahli

A. Pendapat Para Ahli

1. Tongat

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan, bahwa :
Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

2. C.S.T KANSIL dan Christine S.T

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan sebagai berikut :

Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.

B. Menurut Pendapat kelompok

Menurut Pendapat kelompok kami, Kasus Penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh M merupakan kasus tindak pidana yang melanggar Pasal 374 juncto dan 372 KUHP karena memenuhi semua unsur dari kedua pasal tersebut. Dalam Kasus ini, M sebagai orang yang dipercaya bekerja di perusahaan tersebut melakukan manipulasi pemasukan uang untuk mencapai target 100 pesanan barang. Padahal, di lapangan hanya ada 50 pesanan yang masuk. Agar tak diketahui perusahaan, M membuat stempel hingga

kwitansi palsu. Ini berkaitan dengan pendapat Tongat yaitu Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum. Dan juga berkaitan dengan pendapat C.S.T Kansil dan Christine S.T yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana.

KESIMPULAN

Kasus Penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh M merupakan kasus tindak pidana yang memang melanggar Pasal 374 juncto 372 KUHP karena memenuhi semua unsur dari kedua pasal tersebut. Dalam Kasus ini, M sebagai orang yang dipercaya bekerja di perusahaan tersebut melakukan manipulasi pemasukan uang untuk mencapai target 100 pesanan barang. Padahal, di lapangan hanya ada 50 pesanan yang masuk. Agar tak diketahui perusahaan, M membuat stempel hingga kwitansi palsu. Ini berkaitan dengan pendapat Tongat yaitu Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum. Dan juga berkaitan dengan pendapat C.S.T Kansil dan Christine S.T yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana..

BIBLIOGRAFI

- Achmad Rifai, S. H. (2020). *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat*. Nas Media Pustaka.
- Fitri, Cut Ismi Wilda. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 6(3).
- Kurniawati, Ika, & Putro, Ahmad Agung Yuwono. (2022). Studi Literatur: Nilai-Nilai Karakter Yang Terkandung Pada Lagu Anak Karya Ibu Sud. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6775–6782.
- Madu, Dhandy Hermawan, Sera, Desy Elevany, & Paramarta, Vip. (2023). IMPLIKASI ETIKA BISNIS PADA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM KONTEKS KASUS PEMALSUAN DOKUMEN. *Central Publisher*, 1(5), 397–405.
- Minarso, Ivan Putra, & Najicha, Fatma Ulfatun. (2022). Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Untuk Melawan Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 543–551.
- Puspitasari, Siska, Fatikasari, Tharisa Dwi, Suciati, Anggun, & Slariansa, Florena Arilla. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN AUDIT:(Studi pada Kasus CitiBank). *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 97–106.
- Putri, Bunga Tania, & Zakaria, Chepi Ali Firman. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.